

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SPEK-HAM
Solo SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KDRT SELAMA COVID-19
(Studi Kasus di SPEK-HAM Solo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AGRIPPINA INGRID DAVITA

C 100 180 354

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SPEK-HAM Solo
SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN KDRT SELAMA COVID-19
(Studi Kasus di SPEK-HAM Solo)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

AGRIPPINA INGRID DAVITA

C100180354

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SPEK-HAM Solo
SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN KDRT SELAMA COVID-19
(Studi Kasus di SPEK-HAM Solo)**

**OLEH
AGRIPPINA INGRID DAVITA
C100180354**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 9 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchamad Iksan, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....

.....)

(.....

.....)

(.....

.....)

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2022

Penulis



AGRIPPINA INGRID DAVITA

C100180354

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SPEK-HAM Solo
SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN KDRT SELAMA COVID-19
(Studi Kasus di SPEK-HAM Solo)**

Abstrak

Kedudukan lembaga penyedia layanan, para ahli, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Jika seluruh bidang dapat berjalan dengan baik, maka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diatasi dengan baik. Pengaruh yang dirasakan apabila perempuan terlindungi dan sejahtera yakni kualitas mengasuh anak meningkat dan ketangguhan dalam keluarga. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membutuhkan sarana untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah memiliki tujuan memberikan perlindungan bagi perempuan untuk memperoleh hak dan keadilan. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat paling utama yakni membantu korban dengan memberikan advokasi sebagai bantuan hukum dalam proses pemeriksaan.

Kata Kunci: lembaga swadaya masyarakat, perlindungan, korban kdrt, covid-19

Abstract

The position of service provider institutions, experts, and the community is urgently needed to provide protection to women. If all fields can run well, then cases of Domestic Violence can be handled properly. The effect that is felt when women are protected and prosperous is the quality of raising children and resilience in the family. Victims of Domestic Violence need a means to obtain justice. In this case, Non-Governmental Organizations as non-governmental institutions have the aim of providing protection for women to obtain rights and justice. The main role of Non-Governmental Organizations is to help victims by providing advocacy as legal aid in the investigation process.

Keywords: non-governmental organizations, protection, victims of domestic violence, covid-19

1. PENDAHULUAN

Tujuan dalam membina rumah tangga ialah menciptakan keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera secara lahir ataupun batin. Sesuai dengan firman Allah pada Surat Ar-Rum: 21.

Pada kenyataannya dalam membangun rumah tangga tidak sepenuhnya bahagia. Peran suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan nafkah, melindungi istrinya, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, banyak ditemukan suami yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya.

Faktor-faktor timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya ada faktor ekonomi, budaya patriaki yang menjadikan kedudukan suami berada lebih tinggi daripada istri. Dalam hal ini keseimbangan antara suami dan istri tidak setara, sehingga menimbulkan kesenjangan diantara pasangan tersebut (Alimi dan Nurwati,). Pada saat pandemi COVID-19 suami yang kehilangan pekerjaannya merasa dirinya tidak memiliki kuasa dalam rumah tangga, kepercayaan dirinya menurun dan mengalami krisis maskulinitasnya.

Pada dasarnya pemerintah sudah membuat aturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perlindungan bagi korban untuk memperoleh rasa aman dapat melalui pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya dilakukan untuk sementara waktu atau menurut putusan pengadilan.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membutuhkan sarana untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah memiliki tujuan memberikan perlindungan bagi perempuan untuk memperoleh hak dan keadilan (Maysarah, 2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat paling utama yakni membantu korban dengan memberikan advokasi sebagai bantuan hukum dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya peningkatan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19, maka penulis ingin membahas dan mengangkat judul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SPEK-HAM Solo SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT SELAMA COVID-19”

Rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: yang *pertama*, Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?; *Kedua*, Apa hambatan-hambatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama COVID-19?; *Ketiga*, Bagaimana perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi Korban KDRT, hambatan-hambatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama COVID-19, serta perlindungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam prespektif hukum islam. Manfaat dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana bagi pembaca dan dapat dijadikan sumber referensi yang berhubungan dengan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Kedua*, manfaat praktis untuk edukasi bagi masyarakat luas agar terhindar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Pada segi yuridis penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan hukum formal yang berlaku disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Pada segi empiris penelitian dilakukan dengan proses wawancara yang diberikan oleh narasumber. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian hukum secara sistematis yang terjadi di suatu tempat dan waktu, serta memiliki karakteristik tertentu (Diantha, 2016). Penulisan ini memuat data sekunder dan primer berupa pengumpulan data di lapangan, selain itu memuat studi kepustakaan yang berasal dari undang-undang, dokumen resmi, buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Solo dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendirian SPEK-HAM Solo memiliki tujuan untuk mengubah tatanan sosial menjadi masyarakat yang setara dan memiliki martabat. Selain itu kegiatan SPEK-

HAM Solo memberikan pendampingan kepada korban kekerasan berbasis gender dan bimbingan untuk memberikan pembelajaran dalam mencegah kekerasan.

Pada tahun 2020, SPEK-HAM Solo telah menangani kasus KDRT sebanyak 62 kasus. Oleh karena itu, peran Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK HAM Solo, yakni: Konseling Hukum. Fitri Haryani, dampak yang dirasakan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mayoritas mengalami trauma. SPEK-HAM Solo dalam memberikan konseling hukum bekerjasama dengan pihak UPT PTPAS untuk menyediakan seorang psikolog dan bekerjasama dengan RSJD untuk menyediakan psikiater yang berhubungan dengan kondisi psikologis dari korban. Tujuan diberikan konseling hukum, agar korban memperoleh ketenangan secara psikis dan dapat menyelesaikan permasalahannya.

Diskusi Kelompok. SPEK-HAM Solo membentuk diskusi kelompok dukungan sebaya, tujuan didirikannya ialah untuk melakukan pemulihan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan semangat, serta empatinya.

Memberikan akses informasi. SPEK-HAM Solo memberikan nomor kepolisian terdekat, apabila korban merasa terancam jiwanya. Tujuan melakukan pengaduan ke pihak kepolisian yaitu agar korban yang mengalami kekerasan fisik dapat melakukan *visum et repertum*. Hasil dari visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan proses di pengadilan.

SPEK-HAM Solo bekerjasama dengan dinas UPT PTPAS kota Surakarta. Bagi korban yang mengalami kekerasan diberikan surat rujukan oleh SPEK-HAM Solo untuk mendatangi langsung ke kantor UPT PTPAS. Langkah selanjutnya petugas akan memeriksa surat rujukan tersebut, kemudian akan ditunjukan ke divisi yang berhubungan dengan permasalahan korban.

Melakukan advokasi. Dalam melakukan pelaporan, korban selalu didampingi oleh TIM dari SPEK-HAM Solo. Pendampingan tersebut mulai dari lapor ke kepolisian hingga ke pengadilan. Setelah dilakukan mediasi, pihak pelapor akan diberikan pilihan “Apakah akan melanjutkan kepada proses hukum pidana atau diselesaikan secara damai?”. Jika ingin diselesaikan secara hukum pidana maupun perdata, maka pelapor akan didampingi oleh TIM dari SPEK-

HAM Solo. Pendampingan dilakukan hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selesai.

SPEK-HAM Solo melakukan beberapa upaya preventif guna mengurangi kekerasan dalam rumah tangga diantaranya melalui: SPEK-HAM Solo dan Prodi Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan sekolah gender online Angkatan I yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kaidah-kaidah kesetaraan gender, menciptakan tindakan responsif terhadap ketimpangan gender yang berada di masyarakat dan meningkatkan solidaritas terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh SPEK-HAM Solo dilakukan di wilayah yang rawan timbul kekerasan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan diikuti oleh banyak partisipan, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan kekerasan yang mungkin timbul dalam keluarga. SPEK-HAM Solo melakukan siaran radio secara rutin tiap 3 bulan sekali. Siaran radio yang dilakukan oleh SPEK-HAM Solo bekerjasama dengan Radio Merapi FM, Radio Metta FM, Radio Immanuel, dan Radio Republik Indonesia (RRI).

SPEK-HAM Solo dalam melakukan sosialisasi merambah ke dunia digital dengan membentuk Podcast yang bisa didengar melalui aplikasi Spotify. Podcast SPEK-HAM Solo membahas mengenai perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seks dan gender, kesehatan reproduksi, patriarki, dan feminisme.

SPEK-HAM Solo dalam memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan bantuan hukum gratis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak mampu dan kekerasan lainnya. Dengan diadakannya penyuluhan hukum, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang mengalami kasus kekerasan.

Program pemberdayaan perempuan yang dibentuk oleh SPEK-HAM Solo telah berlangsung sejak tahun 2013. Program yang dibentuk yakni Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, tujuannya untuk memberikan rehabilitasi ekonomi agar korban KDRT dapat mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

SPEK-HAM Solo telah membentuk 15 kelompok dengan 15 subkoperasi simpan pinjam yang berada di Solo Raya dan dijalankan oleh kaum perempuan. Selain itu, terdapat 10 kelompok bank sampah dan 5 kelompok usaha perempuan.

3.2 Hambatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Solo dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama COVID-19

SPEK-HAM Solo dalam memberikan perlindungan memperoleh beberapa hambatan dari berbagai pihak. Pihak korban enggan untuk melakukan pengaduan, hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti: tekanan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan, karena sebuah aib keluarga. Adanya ketergantungan ekonomi antara korban kepada pelaku KDRT, serta anggapan bahwa suami dapat merubah sikapnya. Pihak korban sulit mengakses layanan hukum, karena pembatasan aktivitas selama COVID-19. Selain itu korban kesulitan memperoleh layanan hukum dan shelter (Rumah Aman) yang terbatas, karena selama pandemi COVID-19 pelayanan sangat terbatas.

Pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat kesulitan untuk melakukan konsultasi hukum. Selain itu, mengalami kesulitan dalam penyuluhan hukum. Sedangkan, pihak pengadilan mengalami hambatan, karena sistem sidang pengadilan yang mengalami perubahan dan teknis persidangan melalui daring kurang dipersiapkan dengan baik.

Solusi untuk menangani kasus KDRT dapat melalui beberapa pihak seperti: Pihak pemerintah bekerjasama dengan pihak Komnas Perempuan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan. Pihak tokoh masyarakat melakukan perundingan diantara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa rukun kembali. Tokoh masyarakat seperti lurah, ketua RT/RW akan melakukan pencatatan warga yang mengalami kekerasan. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat meningkatkan diskusi dengan sesama perempuan atau masyarakat umum.

3.3 Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam

Q.S An-Nisa: 34 sering diterjemahkan dalam dua pengertian, yakni: Menjelaskan mengenai kedudukan laki-laki sebagai pengayom dan memberi nafkah bagi

perempuan. Membahas mengenai kewenangan laki-laki untuk memukul istri apabila tidak patuh.

Pada penjelasan pertama mengenai kedudukan laki-laki sebagai pengayom dan memberi nafkah bagi perempuan, diartikan dengan *Qowwamun*. Istilah *qowwamun* sering dikaitkan dengan kelebihan dari laki-laki. Seorang laki-laki memiliki pikiran dan akal di atas perempuan, serta untuk pekerjaan yang berat laki-laki lebih bisa diandalkan (Martha, 2013).

Pada pembahasan kedua mengenai *dhorobu* yang artinya pemukulan. Menurut Al-Hibri bahwa pada ayat An-Nisa:34 memiliki pembatasan perilaku suami dalam melakukan pemukulan terhadap istri. Dalam hubungan rumah tangga tindakan pemukulan terhadap istri dapat dilakukan seminimal mungkin, apabila tindakan istri sudah melampaui batas. Meskipun ia mendukung adanya pemukulan terhadap istri, namun sebaik-baiknya laki-laki tetap harus berperilaku baik kepada istrinya sesuai dengan Q.S An-Nisa: 19.

Sebagai suami yang khawatir terhadap tindakan istrinya melakukan *nusyuz*, maka dapat ditempuh dengan tindakan, sebagai berikut: menasehati, memisahkan ranjang, memukul, memerintahkan dua orang hakim untuk melakukan tahkim.

Al-Quran sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi kaum perempuan yang tercantum dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 1-4. Dalam hukum pidana islam, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi suami yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan mendidik. Tetapi, Imam Abu Hanifah memberikan pendapatnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi suami yang melakukan pemukulan melebihi batas yang ditentukan (Arief, 2016). Pidana yang ditentukan yakni hukuman *diyath* dan *qisash* bagi suami yang melakukan kekerasan fisik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

SPEK-HAM Solo telah berupaya untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan yang tidak mampu. Peran SPEK-HAM Solo dengan memberikan konseling bagi korban yang bekerjasama oleh beberapa pihak untuk

menyedikan psikolog sesuai dengan kebutuhan korban, membentuk diskusi kelompok untuk memberikan semangat dan empatinya kepada korban kekerasan. Peran lainnya dengan memberikan akses informasi terkait pendampingan hukumnya dan memberikan advokasi yang didampingi oleh TIM dari SPEK-HAM Solo.

Upaya preventif yang dilakukan SPEK-HAM Solo untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti mengadakan sekolah gender yang bekerjasama dengan pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) , melakukan sosialisasi di daerah yang rawan terjadi kekerasan, mengadakan siaran radio dan podcast.

Dalam menjalankan perannya, SPEK-HAM Solo mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh beberapa pihak. Hambatan ini juga dipengaruhi oleh virus COVID-19 yang menimbulkan dampak dalam proses penyelesaian perkara. Meskipun mengalami beberapa hambatan, SPEK-HAM Solo tetap berusaha optimal untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan.

Dalam Islam memperbolehkan adanya pemukulan bagi perempuan yang melakukan *nusyuz*. Untuk meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan, Islam telah memberi beberapa tindakan alternatif seperti menasehati, pisah ranjang, apabila istri tetap melakukan tindakan *nusyuz*, maka suami diperbolehkan untuk memukul. Jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan, diperlukan dua orang hakam untuk melakukan tahkim.

Pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan sanksi hukuman *diyat*, bagi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri menyebabkan sakitnya anggota badan.

4.2 Saran

Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Solo Lebih memperbanyak sosialisasi terkait perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, agar para pihak dapat terhindar dari kekerasan.

Jika terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebaiknya menjadi pendengar yang baik bagi korban kekerasan dan memberikan semangat

serta empatinya. Peran tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan tersebut.

Dalam membangun rumah tangga diperlukan hubungan yang harmonis, saling terbuka diantara kedua pasangan. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apabila terjadi permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, tanpa ada kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma dan Nurwati, Nunung. (2021). “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume. 2 Nomor 1, (2021).
- Arief, Moh. Zainol. (2016). “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Prosiding Call For Paper*, (Oktober 2016).
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Haryani, Fitri. (2021). Koordinator Penanganan Kasus SPEK-HAM Solo di Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Pukul. 10.30 WIB.
- Martha, Aroma Elmina. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Maysarah, Andi. (2019). “Perlindungan Hukum bagi Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)”, *Jurnal Warta, Edisi: 61*, (2019).
- SPEK-HAM Solo. (2021). Sekolah Gender Angkatan I (2 Agustus 2021), dalam <https://www.spekham.org/sekolah-gender-angkatan-i/> diakses pada tanggal 30 November 2021.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004